

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA | Form : FM P.2.4.3 |
| | BAGIAN PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jalan Kayu Jati Raya Nomor 11A Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia Telepon Kampus A: (021) 4750321, Kampus C: (021) 4891073, Kampus E: (021) 88868964 Faksimil: (021) 4722371, Kode Pos 13220 | KODE DOKUMEN : PU.PPM.01 |

SURAT KETERANGAN PKM

Nomor: 40/Tgs/STEI/WK4-PKM/I/2023

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) menugaskan kepada dosen berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ono Tarsono, SE., M.Ak., CAP., CMT | NIDN : 0304126201 |
| 2. Junaedi Hendro, SE., MM | NIDN : 0325017101 |
| 3. Dr. Antaiwan Bowo Pranogyo, | NIDN : 0325017402 |
| 4. Elvira, SE., MM | NIDN : 0326087609 |
| 5. Ruland Willy Jack Sumampouw, SE., M.Si | NIDN : 0303047604 |

Untuk melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat dengan:

Judul : Penyuluhan Sosialisasi Pendirian Koperasi Tim Penggerak PKK Kec. Tanjung Priok
 Tempat : Lt. 3 Aula Kantor Kecamatan Tanjung Priok
 Hari/Tanggal : 29 November 2022

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan disertai kewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis setelah kegiatan dilaksanakan.

Jakarta, 27 Januari 2023

Kepala Bag. Pengabdian Kepada Masyarakat,

Mengetahui,
Wakil Ketua IV,



Drs. Jusuf Hariyanto, M.Sc
NIK 010486037



Dr. Rimi Gusliana M.Si, CSRS, CSRA
NIK. 010200114

Tembusan :

1. Kabag PSDM STEI
2. Arsip

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN SOSIALISASI PENDIRIAN KOPERASI
TIM PENGGERAK PKK KEC. TANJUNG PRIOK**

Kolaborasi

Tim Penggerak PKK Kec. Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara
Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta



TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ono Tarsono, SE., M.Ak., CAP., CMT | NIDN : 0304126201 |
| 2. Junaedi Hendro, SE., MM | NIDN : 0325017101 |
| 3. Dr. Antaiwan Bowo Pranogyo, SE., MM., MIQ., CFE., CAPM., CHFI., CRMP | NIDN : 0325017402 |
| 4. Elvira, SE., MM | NIDN : 0326087609 |
| 5. Ruland Willy Jack Sumampouw, SE., M.Si | NIDN : 0303047604 |

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
JAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Judul : PENYULUHAN SOSIALISASI PENDIRIAN
KOPERASI TIM PENGGERAK PKK KEC.
TANJUNG PRIOK

Ketua Tim : Ono Tarsono, SE., M.Ak., CAP., CMT NIDN : 0304126201

Anggota Tim :

1. Junaedi Hendro, SE., M.M. NIDN : 0325017101
2. Dr. Antaiwan Bowo Pranogyo, SE., MM., MIQ., CFE.,
CAPM., CHFI., CRMP. NIDN : 0325017402
3. Elvira, SE., M.M. NIDN : 0326087609
4. Ruland Willy Jack Sumampouw, SE., M.Si. NIDN : 0303047604

Lokasi Kegiatan : **Kolaborasi** Tim Penggerak PKK Kec. Tanjung Priok,
Kota Administrasi Jakarta Utara, Dengan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIE) Indonesia Jakarta


Luaran yang diharapkan : Calon Anggota dan Pengelola dapat memahami Jatidiri
Koperasi

Biaya Total STEI :

Sumber Lain : Rp. 3.150.000 (*Tiga Juta Seratus Lima Pulih Ribu Rupiah*)

Jakarta, 25 Januari 2023

Ketua Tim PKM,


Ono Tarsono, SE., M.Ak., CAP., CMT.

NIDN : 0304126201

Mengetahui,
Wakil Ketua IV

Menyetujui,
Kepala Bagian Penelitian dan PKM

Drs. Jusuf Hariyanto, M.Sc.
NIDN 0325036001

Dr.Rimi Gusliana Mais, SE.,M.Si.,CSRS.,CSRA.,CAP
NIDN 010200114

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Cover Depan | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Permasalahan | 2 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan | 2 |
| BAB II TARGET DAN LUARAN | 4 |
| 2.1. Target Kegiatan | 4 |
| 2.2. Luaran (Output) | 8 |
| BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN | 9 |
| 3.1 Tim Pelaksana | 9 |
| 3.2 Bentuk Kegiatan | 9 |
| 3.3 Urutan Kegiatan | 10 |
| 3.4 Rincian Kegiatan | 11 |
| 3.5 Susunan Acara Kegiatan | 12 |
| BAB IV BIAYA DAN JADWALKEGIATAN | 13 |
| 4.1 Realisasi Biaya Kegiatan | 13 |
| 4.2 Waktu dan Tempat Kegiatan | 13 |
| PENUTUP | 14 |
| DAFTAR PUSTAKA | 15 |
| LAMPIRAN: | 17 |
| 1) Perohonan Nara Sumber | 18 |
| 2) Daftar Hadir Pelatihan Webinar | 19 |
| 3) Poto Kegiatan | 21 |
| 4) Materi Pengetahuan Dasar Perkoperasian | 24 |
| 5) Materi Manajemen dan Manajemen Koperasi | 32 |
| 6) Materi Pola Manajemen Koperasi berdasarkan UU No. 25/ 1992 | 34 |
| 7) Materi Teknis Pembentukan Koperasi | 37 |

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN SOSIALISASI PENDIRIAN KOPERASI
TIM PENGGERAK PKK KEC. TANJUNG PRIOK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Keputusan untuk meningkatkan status kelembagaan serta menunjang kegiatan tertib administrasi, koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai suatu perusahaan yang bersifat unik karena memiliki Prinsip Identitas Ganda Anggota (PIGA) yang merupakan salah satu Jati Diri Koperasi yang dapat dibedakan dari perusahaan komersial pada umumnya, dimana anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan pada umumnya.

Keinginan untuk mendirikan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25/ 1992 Pasal 5 ayat (2) huruf a, serta untuk mencapai tujuan Koperasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 25/ 1992 yaitu kesejahteraan anggota khususnya dan seterusnya yang dalam literatur ekonomi Koperasi disebut members' seharusnya di beri ruang yang seluas-luasnya dan dipasilitasi oleh Pemerintah. Sebaliknya dalam rangka pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi kerakyatan, pembentukan koperasi dapat memenuhi fungsi, peran dan prinsipnya.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pendidikan dan pelatihan bagi ibu-ibu anggota Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Priok untuk merintis berdirinya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang mandiri. Mengingat para ibu-ibu anggota Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Priok memiliki usaha perumahan dan menjadi pembina dari para pelaku UKM di wilayah Kecamatan Tanjung Priok. Dengan hadirnya koperasi diharapkan dapat tercipta lingkungan ekonomi kreatif juga sebagai pemacu pengembangan ekonomi bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjung Priok. Rencana pendirian koperasi yang anggotanya adalah para ibu-ibu anggota Tim Penggerak PKK dan penggiat UKM se-Kecamatan Tanjung Priok dapat terlaksana

dengan sesegera mungkin setelah kegiatan penyuluhan tentang pembentukan koperasi terlaksana.

Berdasarkan latar belakang itu, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyuluhan kepada ibu-ibu anggota Tim Penggerak PKK dan penggiat UKM sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yaitu masyarakat Koperasi dalam melakukan Dharma ke 3 (tiga) dari Program Tridharma Perguruan Tinggi yaitu (1) Pendidikan, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian Kepada Masyarakat.

1.2 Permasalahan

Rencana pembentukan koperasi tentunya harus memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, niat yang baik harus sejalan dengan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan koperasi baik teknis maupun administratif. Pada jenis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai satu-satunya jenis Koperasi atau pada Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) sebagai salah satu dari kegiatan Usaha Koperasi pada Koperasi Serba Usaha (KSU), yang terpenting bagi anggota dapat meminjam dana dengan syarat-syarat yang mudah karena Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 25/ 1992.

Status badan hukum juga dapat menjadi kendala sehingga harus ada pemahaman yang baik dari awal niat untuk pendirian koperasi. Perangkat Organisasi Koperasi (Pengurus dan Pengawas Koperasi) harus dipersiapkan agar Koperasi dapat di kelola dengan baik untuk memunuhi tujuan pendirian.

1.3 Tujuan dan Manfaat kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu kegiatan dalam rangka pemenuhan tri dharma perguruan tinggi. Tujuan dan manfaat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk memberikan penyuluhan sosialisasi pendirian koperasi bagi Tim Penggerak PKK dan penggiat

UKM yang akan dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Indonesia Jakarta:

- a. Memberikan gambaran awal mengenai hal-hal serta ruang lingkup yang berkaitan dengan pendirian koperasi Tim Penggerak PKK dan penggiat UKM Kecamatan Tanjung Priok.
- b. Menumbuhkan semangat berkoperasi bagi Tim Penggerak PKK dan penggiat UKM Kecamatan Tanjung Priok.

2) Manfaat kegiatan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan sosialisasi pendirian koperasi bagi Tim Penggerak PKK dan penggiat UKM yang akan dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Indonesia Jakarta:

- a. Bagi Anggota Tim Penggerak PKK
 - (1) Kegiatan ini memeberikan pengetahuan teknis tentang pendirian koperasi bagi anggota Tim Penggerak PKK dan penggiat UKM di Kecamatan Tanjung Priok.
 - (2) Kegiatan ini menjadi bekal bagi calon pengelola koperasi yang terbentuk.
- b. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia Jakarta)
 - (1) Program ini merupakan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang merupakan wujud kepedulian Lembaga dalam upaya memberikan warna dalam tatanan perekonomian nasional.
 - (2) Program ini merupakan sebagai media promosi untuk mengenalkan STIE Indonesia Jakarta ke masyarakat luas, khususnya di lingkungan unit kerja Tim Penggerak PKK Kec. Tanjung Priok.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target Kegiatan

Setelah mengikuti program ini, para peserta mampu berperan aktif dalam proses perencanaan, kegiatan dan pengawasan, serta mampu mengkomunikasikan secara rasional dalam hal mempersiapkan pembentukan koperasi PKK Kec. Tanjung Priok dapat mempersiapkan berbagai persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan Koperasi diantaranya:

1. Syarat Pembentukan Koperasi Primer

Syarat Pembentukan Koperasi di atur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (Permen) Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi. Pasal 3 ayat (2) Berdasarkan Permen 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 3 antara lain:

- a. Ayat (1) menyatakan Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami:
 - 1) pengertian, nilaidan prinsip koperasi;
 - 2) azas kekeluargaan;
 - 3) prinsip badan hukum; dan
 - 4) prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- b. Ayat (2) menyatakan Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Paling sedikit 20 (dua puluh) Orang;
 - 2) Mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - 3) Pendiri adalah Warga Negara Indonesia, mampu melakukan tindakan hukum;
 - 4) Nama Koperasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;
 - 5) Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomi kepada anggota;

- 6) Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan, yang di cantumkan dalam Anggaran Dasar;
- 7) Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh Rapat pendiri Koperasi.

2. Teknis Persiapan Pembentukan Koperasi

Teknis Persiapan Pembentukan Koperasi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1) Rapat Persiapan Pembentukan

Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi di ataur dalam Permen Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 4 antara lain:

- (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan:
 - a. Rencana pembentuan koperasi;
 - b. Nama Koperasi;
 - c. Rancangan Anggaran Dasar Koperasi;
 - d. Usaha Koperasi;
 - e. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib;
 - f. Pemilihan Pengurus dan Pengawas.
- (2) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah.
- (3) Dalam rapat pembentukan koperasi dapat dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Notaris mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.

2) Rapat Pembentukan

Rapat Pembentukan Koperasi di ataur dalam Permen Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 5 antara lain:

- (1) Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri.
- (2) Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.
- (3) Rapat pembentukan menetapkan anggaran dasar koperasi yang memuat sekurang-kurangnya: (a) daftar nama pendiri; (b) nama dan tempat kedudukan; (c) jenis koperasi; (d) maksud dan tujuan; (e) jangka waktu berdirinya; (f) keanggotaan; (g) jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal; (h) permodalan; (i) rapat anggota; (j) pengurus; (k) pengawas; (l) pengelolaan dan pengendalian; (m) bidang usaha; (n) pembagian sisa hasil usaha; (o) ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan (p) sanksi.
- (4) Hasil pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan koperasi dibuat dalam: (a) berita acara rapat pendirian koperasi; atau (b) notulen rapat pendirian Koperasi.

3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi di ataur dalam Permen Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 6 antara lain:

- (1) Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
- (2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.

- (3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris.

Sedangkan dalam Permen Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 7 menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan pengesahan Akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat;
 - b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
 - c. surat kuasa pendiri;
 - d. notulen rapat pembentukan koperasi;
 - e. berita acara rapat Pembentukan Koperasi;
 - f. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
 - g. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - h. surat keterangandomisili;
 - i. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
 - j. surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.
- (2) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diterima oleh pejabat yang berwenang dan diberikan surat tanda terima.

2.2. Luaran (Output)

Adapun Luaran atau output dari hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah:

- 1) Memotivasi dan memberikan bekal pengetahuan serta kemampuan bagi calon anggota koperasi maupun yang dipersiapkan untuk menjadi pengurus dalam mengimplementasikan manajemen koperasi secara profesional.
- 2) Membekali calon anggota koperasi dan calon pengurus untuk memiliki jiwa kewirakoperasian dalam menciptakan koperasi sebagai perusahaan dan sebagai organisasi yang dinamis dan produktif.
- 3) Menciptakan/melahirkan koperasi yang memiliki visi bisnis berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Tim Pelaksana

- 1) Ketua Tim dan Instruktur :
Nama : Ono Tarsono, SE., M.Ak., CAP., CMT.
Jabatan Fungsional/ NIDN : Lektor/ 0304126201
Materi yang disampaikan : Pengetahuan Dasar Perkoperasian

- 2) Anggota Instruktur :
Nama : Junaedi Hendro, SE., M.M.
Jabatan Fungsional/ NIDN : Asisten Ahli/0325017101
Materi yang disampaikan : Manajemen dan Manajemen Koperasi

- 3) Anggota Instruktur :
Nama : Dr. Antaiwan Bowo Pranogyo, SE., MM., MIQ.,
CFE., CAPM., CHFI., CRMP
Jabatan Fungsional/ NIDN : Asisten Ahli/0325017402
Materi yang disampaikan : Pola Manajemen Koperasi berdasarkan UU No.
25/ 1992

- 4) Anggota Instruktur :
Nama : Elvira, SE., M.M
Jabatan Fungsional/ NIDN : Asisten Ahli/0326087609
Materi yang disampaikan : Teknis Pembentukan Koperasi

- 5) Anggota Instruktur :
Nama : Ruland Willy Jack Sumampouw, SE., M.Si.
Jabatan Fungsional/ NIDN : Lektor /0303047604
Materi yang disampaikan : -

3.2 Bentuk Kegiatan

Bentuk Kegiatan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan sosialisasi pendirian koperasi bagi Tim Penggerak PKK dengan memberikan ceramah yang dilakukan oleh para nara sumber dengan materi yang berkaitan dengan Pendirian dan Manajemen Koperasi.

3.3 Urutan Kegiatan PKM

Pelaksanaan program penyuluhan sosialisasi pendirian koperasi bagi Tim Penggerak PKK Kec. Tanjung Priok ini, menggunakan metode ceramah dibagi dalam 3 (*tiga*) tahapan, yaitu (1) Tahap Persiapan Persiapan, (2) Tahap Pelaksanaan, dan (4) Tahap Evaluasi.

1) Tahap Persiapan Pelatihan

Sebelum tahap pelaksanaan kegiatan PKM terlebih dahulu melakukan beberapa persiapan yang harus dilakukan antara lain :

- a. Pada tahap awal sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, Sekretaris tim mengadakan pertemuan dengan anggota PKK dan penggiat UMKM Kecamatan Tanjung Priok, Jl. Yos Sudarso No. 22 RT. 16/RW 06 Jakarta Utara, Jakarta 14370
- b. Hasil pertemuan berupa perlunya suatu wadah UMKM diwilayah Kecamatan Tanjung Priok dalam bentuk Koperasi selanjutnya dibahas dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Priok
- c. Sekretaris Tim pelaksana menyampaikan rencana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Ketua dan anggota Tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menentukan materi pelatihan dan tanggal pelaksanaan kegiatan.
- d. Sekretaris Tim mengadakan pertemuan dengan anggota PKK Kecamatan Tanjung Priok untuk menentukan tanggal kegiatan dan meminta surat permohonan nara sumber yang ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI Indonesia Jakarta)
- e. Mempersiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan.

2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan pelatihan dibagi dalam 2 (*dua*) sesi kegiatan yaitu:

Sesi 1 (pertama) yaitu :

- a. Melakukan registrasi peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Peserta terlebih dahulu diberikan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan Instruktur tentang materi yang telah diberikan.

Sesi II (kedua) yaitu :

- a. Presenter dengan anggota tim Pengabdian Kepada Masyarakat mempresentasikan materi pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat secara bergiliran.
- b. Memberikan tanya jawab secara terbuka kepada peserta kegiatan Pengabdian kepada masyarakat guna mengevaluasi hasil kegiatan sebagai bahan masukan untuk perbaikan.

3.4 Rincian Kegiatan

| No. | Jenis Kegiatan | Waktu (Jam) | Keterangan |
|--------------------|---|-------------|-------------|
| 1. | Pertemuan dengan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Priok | 6 | Terealisasi |
| 2. | Rapat Pertemuan Penyusunan Panitia | 4 | Terealisasi |
| 3. | Mengajukan Usulan Tema PKM kepada Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Priok | 2 | Terealisasi |
| 4. | Persetujuan Tema PKM kepada Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Priok | 2 | Terealisasi |
| 5. | Koordinasi Materi Kegiatan PKM | 2 | Terealisasi |
| 6. | Pembagian Tugas Pelaksanaan PKM | 5 | Terealisasi |
| 7. | Sinkronisasi Materi dan Koordinasi Akhir | 2 | Terealisasi |
| 8. | Persiapan di Tempat Sebelum Pelaksanaan, Pelaksanaan, Merapihkan Berkas setelah Pelaksanaan | 9 | Terealisasi |
| 9. | Penyusunan Laporan Kegiatan | 3 | Terealisasi |
| 10. | Rapat Pembuatan Laporan | 3 | Terealisasi |
| 11. | Rapat Finalisasi Laporan | 3 | Terealisasi |
| TOTAL JAM KEGIATAN | | 42 | |

3.5 Susunan Acara Kegiatan

| Waktu | Agenda | Keterangan |
|---------------|--|--|
| 08.00 – 08.30 | Registrasi peserta pelatihan | Panitia |
| 08.45 – 09.00 | Pembukaan Acara | Jeane Diah Ekawati |
| 09.00 – 09.15 | Sambutan dari Perwakilan STIE Indonesia Jakarta | Junaidi Hendro, SE. MM |
| 09.15 – 09.30 | Sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Priok | Ibu Ela Julaelah |
| 09.30 – 11.30 | Pengetahuan Dasar Perkoperasian | Ono Tarsono, SE., M.Ak., CAP., CMT |
| 11.30 – 12.30 | Manajemen dan Manajemen Koperasi | Junaedi Hendro, SE., M.M. |
| 12.30 – 13.30 | Ishoma | Panitia |
| 13.30 – 14.45 | Pola Manajemen Koperasi berdasarkan UU No. 25/ 1992 | Dr. Antaiwan Bowo Pranogyo, SE., MM., MIQ., CFE., CAPM., CHFI., CRMP |
| 14.45 – 15.30 | Teknis Pembentukan Koperasi | Elvira, SE. MM |
| 15.30 – 15.10 | Doa dan Penutup oleh MC | |

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Realisasi Biaya Kegiatan

Realisasi biaya Kegiatan PKM ini diperoleh dari luar STIE Indonesia Jakarta, yaitu hasil patungan diantara anggota dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kebutuhan | Biaya | Jumlah | Total Biaya |
|-----|--|------------|---------|---------------|
| 1. | Spanduk | Rp. 25.000 | 2m | Rp. 50.000 |
| 2. | Pembuatan dan Penggandaan Laporan | Rp. 12.000 | 5 eks | Rp. 60.000 |
| 3. | Snack | Rp. 10.000 | 50 box | Rp. 500.000 |
| 4. | Makan Siang | Rp. 25.000 | 50 box | Rp. 1.250.000 |
| 5. | Air Mineral Aqua Gelas | Rp. 25000 | 2 bus | Rp. 50.000 |
| 6. | Transfoertasi Survey Pendahuluan | Rp. 70.000 | 2 kali | Rp. 140.000 |
| 8. | Seminar Kit (<i>Map Plastik, Block Note, Balpoint</i>) | Rp. 10.000 | 30 buah | Rp. 300.000 |
| 9. | Transfortasi Presenter | Rp.100.000 | 5 Orang | Rp. 500.000 |
| 10. | Transportasi Panitia Acara | Rp.100.000 | 2 Orang | Rp. 200.000 |
| 11. | Honor Petugas Kebersihan | Rp.100.000 | 1 Orang | Rp. 100.000 |
| | Total | | | Rp. 3.150.000 |

Total Dana yang dibutuhkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebesar Rp. 3.150.000 (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*)

4.2 Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari : Selasa
Tanggal : 29 November 2022
Waktu : 08.00
Tempat : Lt. 3 Aula Kantor Kecamatan Tanjung Priok
Jl. Laksda Yos Sudarso No. 22, Jakarta Utara
Telpon 021-43935429 Fax 021-43935429

PENUTUP

Program Kolaborasi antara Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Priok dengan STIE Indonesia Jakarta ini agar benar-benar dapat terealisasi dan bermanfaat bagi para anggota Tim Penggerak PKK Kec. Tanjung Priok, agar dapat memberikan pelatihan dan motivasi dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan tentang berkoperasi.

Demikianlah Laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diajukan dengan harapan kegiatan tersebut dapat memperoleh persetujuan, dan dapat terlaksana dengan baik,serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 25 Januari 2023

Tim Kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Ketua Tim



Ono Tarsono, SE., M.Ak., CAP., CMT
NIDN : 0304126201

Sekretaris Tim



Ruland Willy Jack Sumampouw, SE., M.Si
NIDN : 0303047604

DAFTAR PUSTAKA

- Andang K. Ardiwidjaja, *Manajemen Koperasi dan Laporan Keuangan Koperasi*, Bakop Jabar dan Dekopinwil Jabar, Jatinangor 2014.
- Andang K. Ardiwidjaja, *Perencanaan Pelayanan-Bisnis Berbasis Kepentingan Ekonomi Anggota dan Perumusan Peraturan Koperasi sesuai dengan UU Perkoperasian*, Dinans Koperasi Kutai Timur, Bakop Jabar dan Dekopinwil Jabar, Jatinangor 2014.
- Arifin Sito dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta 2001
- Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Ono Tarsono, *Sistem Informasi Akuntansi Perkoperasian, Konsep dan Rekayasa*, STEI, Jakarta, 2013
- Ramudi Arifin, *Koperasi sebagai Perusahaan*, IKOPIN Press, Jatinangor, 2013
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*;
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*;
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan*;
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Bunga Simpanan Koperasi*;
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:*

20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi SimpanPinjam dan Unit Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha SimpanPinjam Oleh Koperasi;

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha.

Lampiran



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)**

**TIM PENGGERAK KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Sekretariat : Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 22

Telp.021-043935429

Email : pkkkec_tgpriok@ymail.com

Nomor : 085/Pokja II /PKK.Kec/XI/2022
Lampiran : -
Prihal : Permohonan Narasumber

Jakarta, 21 November 2022

Kepada
Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia
Jl. Kayujati Raya No11 A Jakarta Timur
di
tempat

Sehubungan akan diadakannya Kegiatan Sosialisasi Koperasi PKK Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Priok, Mohon Kiranya Ibu/ Bapak dapat membantu kami Untuk mengirimkan Narasumber pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 November 2022
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Lt 5 Aula Kantor camat kecamatan Tg Priok
Acara : Sosialisasi Koperasi PKK

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya tepat pada waktunya kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Ny. Ela Julaila














Tembusan :









1. Yth. Ketua TP.PKK Kota Adm Jakarta Utara
2. Yth. Pembina TP.PKK Kec. Tg. Priok
3. Yth. Kasi Kesra Kec. Tg. Priok

DAFTAR PENERIMA SNACK

Hari / Tanggal
Pukul
Tempat
Acara

: Selasa, 29 November 2022
: 09.00 s.d Selesai
: Lt 5 Kantor camat Tanjung Priok
: Sosialisasi Koperasi

| NO | NAMA | SNACK | TANDA TANGAN |
|----|----------------------|-------|--|
| 1 | ONO TARSONO | 1Dus |  |
| 2 | Hendro | 1Dus | 2  |
| 3 | Bono | 1Dus | 3  |
| 4 | BHOSI KIHAFI | 1Dus | 4  |
| 5 | SRI Hayati | 1Dus | 5  |
| 6 | ELLY Djanuarsih | 1Dus | 6  |
| 7 | Senkem E | 1Dus | 7  |
| 8 | Rahma M. S. | 1Dus | 8  |
| 9 | Sri Wahyuningsih | 1Dus | 9  |
| 10 | ASIAH ROHMAT | 1Dus | 10  |
| 11 | INAN P | 1Dus | 11  |
| 12 | Supriyingsih | 1Dus | 12  |
| 13 | Sudang Listyaningsih | 1Dus | 13  |
| 14 | Dwi Rusmini | 1Dus | 14  |
| 15 | Sri Indriyani | 1Dus | 15  |
| 16 | Marlinah | 1Dus | 16  |
| 17 | Mardiansyah | 1Dus | 17  |
| 18 | Eva Patnasari | 1Dus | 18  |
| 19 | Tika Bibi H | 1Dus | 19  |
| 20 | Rima Maharani | 1Dus | 20  |
| 21 | Zulkifli | 1Dus | 21  |
| 22 | Sekiatama A.M | 1Dus | 22  |
| 23 | Bob Donna H.S. | 1Dus | 23  |
| 24 | LI-EVA. MARLIWA | 1Dus | 24  |
| 25 | Henny Lestariyani | 1Dus | 25  |
| 26 | Tumi Yanti | 1Dus | 26  |
| 27 | Suci Eka F. | 1Dus | 27  |
| 28 | Jumidi | 1Dus | 28  |

| NO | NAMA | SNACK | TANDA TANGAN |
|----|---------------------|-------|--|
| 29 | DAMS | 1Dus | 29  |
| 30 | Nungy SUHARTINI | 1Dus | 30  |
| 31 | LAGLI | 1Dus | 31  |
| 32 | SAMBON | 1Dus | 32  |
| 33 | RICO RAHMADANI | 1Dus | 33  |
| 34 | Ela. | 1Dus | 34  |
| 35 | DJUMIATI | 1Dus | 35  |
| 36 | Fitri Mardiana | 1Dus | 36  |
| 37 | Nurwanjancu | 1Dus | 37  |
| 38 | Siti Annial | 1Dus | 38  |
| 39 | Nungy - D | 1Dus | 39  |
| 40 | Eka Juwata | 1Dus | 40  |
| 41 | Jeane Diah Eka Wati | 1Dus | 41  |
| 42 | Eudy. | 1Dus | 42  |
| 43 | Siti Nurafiah | 1Dus | 43  |
| 44 | NAMU | 1Dus | 44  |
| 45 | Lina Budiyanti | 1Dus | 45  |
| 46 | Supriadi | 1Dus | 46  |
| 47 | Roswati | 1Dus | 47  |
| 48 | EXPIKA. | 1Dus | 48  |
| 49 | Hendri | 1Dus | 49  |
| 50 | Brow | 1Dus | 50  |

Mengetahui,
Camat Tanjung Priok

Jakarta, 29 Juli 2022
Kasie Kesejahteraan Rakyat

Syamsul Huda, AP, M.Si
NIP.197503261994121001

Setio Dewi, SH. M.Si
NIP. 197304061998032005

**DOKUMEN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN SOSIALISASI PENDIRIAN KOPERASI
TIM PENGGERAK PKK KEC. TANJUNG PRIOK
JAKARTA UTARA**










PENGETAHUAN DASAR PERKOPERASIAN

Selasa, 29 November 2022

Ono Tarsono, SE., M.Ak., CADE., CAP., CT., CMT.
Dosen STIE Indonesia Jakarta
Master Trainer BNSP

S2 : STEI Jakarta (Magister Akuntansi)
S1 : IKOPIN Jatinangor, (Manajemen Keuangan)

WA 087787778133
Email: masonokece@gmail.com
Facebook: Ono Tarsono
IG: ono.tarsono



Rendahnya Pemahaman Anggota Terhadap :


1. Prinsip Koperasi
2. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
3. Program Kerja Koperasi

Pelaksanaan program pembinaan kurang memperhatikan identitas Koperasi & Anggotanya

Strategi & Kebijakan Pelaksanaan Koperasi yang Tidak Efisien & Kurang sesuai dengan kebutuhan & Kepentingan Anggota

Salah Urus yang dilakukan Manajemen

KONSEP PEMAHAMAN KOPERASI



CIRI-CIRI ORGANISASI KOPERASI sebagai suatu Sistem Sosio Ekonomi

1. *Co-Operatives Group*
2. *Self Help*
3. *Co-Operative Enterprise*
4. *Members' Promotion*


Catatan :

Ciri 1 & 2 menyangkut anggota (pra Koperasi)

Ciri 3 & 4 menyangkut perusahaan Koperasi Modern

Ciri 1, 2, 3 disebut perusahaan biasa berbaju Koperasi

ORGANISASI KOPERASI SEBAGAI SUATU SISTEM SOSIO EKONOMI



HUBUNGAN DASAR CIRI-CIRI ORKOP SEBAGAI SUATU SISTEM SOSIOEKONOMI

Yaitu adanya

1. Anggota perorangan
2. Kegiatan ekonomi anggota
3. Kelompok Koperasi
4. Perusahaan Koperasi
5. Hubungan usaha Koperasi
6. Organisasi Koperasi sebagai suatu sistem

Unsur Internal

1. Pasar
2. Lingkungan kehidupan Koperasi

Unsur Internal

ANALISIS ASPEK-ASPEK KOPERASI

Melibatkan

1. Anggota perorangan
2. Kegiatan ekonomi para anggota
3. Kelompok Koperasi
4. Perusahaan Koperasi
5. Hubungan yang mencerminkan keterkaitan usaha Koperasi yang pokok (kegiatan ekonomi anggota dengan kegiatan perusahaan Koperasi)
6. Organisasi Koperasi sebagai suatu sistem secara keseluruhan

DASAR HUKUM

- a) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b) UU No. 17 Tahun 2012 tentang PERKOPERASIAN telah dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.28 PUU-XI 2013
- c) PP No. 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- d) PP No. 17 Tahun 1994 Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
- e) PP No. 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.
- f) Kepmenag Kop & UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang **Notaris** Sebagai Pembuat Akta Koperasi.
- g) Permen No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- h) Permen No. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

TUJUAN KOPERASI

Pasal 3 UU No. 25/ 1992

Koperasi bertujuan **memajukan** kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membantu tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DEFINISI KOPERASI

Pasal 1 angka 1 UU No. 25/ 1992

Koperasi adalah **badan usaha** yang beranggotakan **orang** **seorang** atau **badan hukum Koperasi** dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan **prinsip Koperasi** sekaligus sebagai **gerakan ekonomi rakyat** yang berdasar atas **asas kekeluargaan**.

BADAN USAHA KOPERASI (BUKOP)

BUKOP adalah alat bagi anggota (sebagai Pemilik) dalam mencapai tujuannya, yaitu *members' promotion* (istilah UU Koperasi adalah kesejahteraan anggota).


KOPERASI BERANGGOTAKAN ORANG-SEORANG/ BADAN HUKUM KOPERASI



KOPERASI BERANGGOTAKAN ORANG-SEORANG/ BADAN HUKUM KOPERASI



KOPERASI BERANGGOTAKAN ORANG-SEORANG/ BADAN HUKUM KOPERASI



PRINSIP KOPERASI INDONESIA

UU No. 25/ 1992 Pasal 5 dan Penjelasannya

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian;
6. Pendidikan perkoperasian;
7. Kerjasama antar Koperasi.

NILAI KOPERASI

Nilai yang mendasari Kegiatan Koperasi

- a. Kekeluargaan
- b. Menolong diri sendiri
- c. Bertanggung jawab
- d. Demokrasi
- e. Persamaan
- f. Berkeadilan
- g. Kemandirian

Nilai yang diyakini Anggota Koperasi

- a. Kejujuran
- a. Keterbukaan
- b. Tanggung jawab dan
- c. Kepedulian terhadap orang lain.

KOPERASI SEBAGAI GERAKAN EKONOMI RAKYAT

Gerakan

Sebagai kegiatan yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Gerakan Ekonomi Rakyat
Keseluruhan organisasi & kegiatan terintegrasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai perbaikan ekonominya.

KOPERASI BERDASAR PADA ASAS KEKELUARGAAN

Kehidupan ekonomi Indonesia (demokrasi ekonomi) sebagaimana dirumuskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan penjelasannya.

KOPERASI BERDASAR PADA ASAS KEKELUARGAAN

Banyak bisnis yang dimiliki keluarga tertentu belum tentu berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Karena

Dalam melakukan kegiatannya dapat merugikan pihak lain bahkan bisa mematikan kegiatan usaha yang dilakukan orang lain

Contoh

ASAS KEKELUARGAAN

Dalam
KOPERASI


Kerjasama (Co-Operatives) yang saling hidup menghidupi dan tidak mematikan kegiatan usaha yang dilakukan orang lain

Menurut

Dr. Muhammad Hatta

INTINYA

1. Solidaritas
2. Individualitas



ANGGOTA KOPERASI

Pasal 18 ayat (1)

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ialah setiap **warga negara Indonesia** yang telah **mampu melakukan tindakan hukum** *atau* Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar

KOPERASI BERBADAN HUKUM

Pasal 18 ayat (1)

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ialah **setiap warga negara Indonesia** yang telah **mampu melakukan tindakan hukum** *atau* Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar

KOPERASI TIDAK BERBADAN HUKUM

Penjelasan Pasal 18 ayat (1)

Koperasi yang anggotanya dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum seperti *para pelajar, para siswa, para santri dan/ atau yang dipersamakan* dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disyahkan sebagai badan hukum dan statusnys hanya *Koperasi tercatat*.

DASAR PENJENISAN KOPERASI

Pasal 16 & Penjelasannya

Jenis Koperasi didasarkan pada **kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.**

JENIS-JENIS KOPERASI

UU No. 25/ 1992 Penjelasan Pasal 16

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Produsen
4. Koperasi Pemasaran
5. Koperasi Jasa


KEGIATAN USAHA KOPERASI

Pasal 43 ayat (1) UU No. 25/ 1992

Usaha Koperasi adalah *usaha yang berkaitan langsung* dengan *kepentingan anggota* untuk meningkatkan usaha & kesejahteraan anggota.


KEGIATAN USAHA KOPERASI (2)

Pasal 43 ayat (1) UU No. 25/ 1992



KEGIATAN USAHA KOPERASI (3)

Pasal 43 (1) UU No. 25/1992 & Pasal 1 angka 3 PP No. 9/1995



KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM

Pasal 44 ayat (2) UU No. 25/ 1992

Kegiatan Usaha Simpan-Pinjam dapat dilaksanakan sebagai *salah satu* atau *satu-satunya* kegiatan usaha Koperasi.

UNIT USAHA SIMPAN PINJAM


Pasal 1 angka 3 PP No. 9/ 1995

Unit Usaha Simpan-Pinjam adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang Simpan-Pinjam, *sebagai bagian* dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.


KOPERASI SIMPAN PINJAM

KSP/ KOSPIN/ KOPDIT adalah Koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dana berupa *simpanan* dan menyalurkannya dalam bentuk *pinjaman* kepada anggota, calon anggota, Koperasi lain dan/ atau anggotanya.

SUMBER SIMPANAN ANGGOTA & NON ANGGOTA



RISIKO PEMILIK MODAL



KRITERIA MODAL PENYERTAAN

Penjelasan Pasal 42 ayat (1) UU No. 25/ 1992

1. Sumbernya berasal dari Pemerintah & Masyarakat;
2. Memperkuat Kegiatan Usaha Koperasi yang berbentuk Investasi;
3. Modal Penyertaan ikut menanggung Risiko;
4. Pemilik Modal Penyertaan tidak punya hak suara dalam RA & tidak punya hak untuk menentukan kebijakan Koperasi secara keseluruhan;
5. Pemilik Modal Penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan & pengawasan usaha investasi sesuai dengan perjanjian.

KOPERASI KONSUMEN

Disebut Juga

KOPERASI PEMBELIAN

Disebut Juga

KOPERASI PENGADAAN

Menyangkut
Tugas
Koperasi

Members' Promotion

ANALISIS KOPERASI KONSUMEN

Disebut

KOPERASI KONSUMEN

Karena

Anggotanya para Konsumen atau Pemakai atau Pengguna Barang & Jasa sebagai alat pemuas kebutuhannya

ANALISIS KOPERASI KONSUMEN

Disebut Juga

KOPERASI PEMBELIAN/
KOPERASI PENGADAAN

Karena

Tugas dari Koperasi adalah Membelikan/ Mengadakan Barang & Jasa untuk Kepentingan para Anggota & Non Anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya.

KOPERASI PRODUSEN



ANALISIS KOPERASI PRODUSEN

Disebut

KOPERASI PRODUSEN

Karena

Anggotanya para Produsen atau Penghasil atau
Pemilik atau Pemasar atau Penjual Barang &
Jasa sebagai sumber utama dalam memperoleh
income.

ANALISIS KOPERASI PRODUSEN

Disebut Juga

KOPERASI PEMASARAN/
KOPERASI PENJUALAN

Karena

Tugas dari Koperasi adalah Memasarkan/
Menjualkan Barang & Jasa milik anggotanya.

KOPERASI PRODUKSI

Disebut Juga

KOPERASI PEKERJA

Inilah

KOPERASI JASA

Di Indonesia
Jenis Koperasi
Ini anggap saja
Belum Ada

ANALISIS KOPERASI PRODUSI

Disebut

KOPERASI JASA

Karena

Koperasi Produksi adalah Koperasi yang menciptakan LAPANGAN PEKERJAAN bagi Para Anggotanya.

Jadi

Anggota sebagai Pegawai/ Karyawan/ Pekerja/ Buruh pada Perusahaan yang dimilikinya.



STEI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

The End

MANAJEMEN DAN MANAJEMEN KOPERASI

Selasa, 29 November 2022

Jumaidi Hendro, SE., MM.
Dosen STIE Indonesia Jakarta
Pendamping UMKM

S2 : Universitas Pancasila Jakarta

S1 : STIE Indonesia Jakarta

R.M. Ramudi Arifin (1994:)

Manajemen adalah usaha-usaha manusia untuk mendayagunakan sumber daya yang terbatas dalam rangka mencapai tujuan.

Ace Partadireja (1995:ix)

Manajemen dapat diartikan sebagai pembuatan atau tindakan mengkombinasikan ide, proses, bahan-bahan fasilitas dan orang-orang dalam mencapai suatu tujuan yang dalam hal ini memproduksi & memasarkan atau memperoleh barang & jasa dengan cara & dalam waktu tertentu. Ide/ gagasan ada dalam pikiran manusia, proses adalah suatu peristiwa, bahan-bahan adalah benda yang digunakan, fasilitas adalah sesuatu yang membantu terjadinya suatu peristiwa.

MANAJEMEN KOPERASI

Rully Irawan & Tati Suharyati Joesron (1993:21)

Manajemen Koperasi diartikan sebagai “penerapan konsep-konsep, prinsip-prinsip, fungsi-fungsi, aspek-aspek, dan strategi-strategi yang berlaku pada manajemen dalam mengembangkan institusi Koperasi.

MANAJER KOPERASI

Manager Koperasi adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan Koperasi serta membuat keputusan-keputusan strategis dari suatu perusahaan Koperasi dalam mendayagunakan sumberdaya milik seefektif dan seefisien mungkin.

PERANAN MANAJEMEN KOPERASI

Ace Partadireja (1995:x)

Yaitu

Membuat Koperasi berhasil dalam mencapai tujuannya, baik tujuan para anggota maupun tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

TUGAS MANAJEMEN

Ace Partadireja (1995:x)

adalah

Memecahkan persoalan-persoalan itu dan membuat putusan-putusan yang sekiranya akan menuju pada sasaran yang dikehendakinya.

LANGKAH2 PEMECAHAN MASALAH Ace Partadireja (1995:x)

adalah

1. Membuat persoalan yang dihadapi menjadi jelas & terang;
2. Mencari cara-cara/ alternatif-alternatif untuk memecahkannya;
3. Memilih salah satu alternatif yang paling sesuai dengan tujuan Koperasi;
4. Menilai alternatif tersebut.

MANAJEMEN KOPERASI

KOPERASI



Masyarakat
Pemilik


Anggota

Pengurus

Pengwas

Secara Bersama-Sama :

1. Mendirikan Koperasi
2. Memodali Koperasi
3. Mengelola Koperasi
4. Mengawasi Koperasi
5. Menetapkan & Mengesahkan Hasil Keputusan RA
6. *Memanfaatkan Pelayanan*




Ciri Pemilik :

1. Pendiri
2. Pemodal
3. Pengelola
4. Pengawas
5. Pengambil Keputusan

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Pasal 21 UU No. 25/ 1992



PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

RAPAT ANGGOTA
(General Meeting of Member)

PENGURUS KOPERASI
(Boad of Executive)

1. Ketua Umum
2. Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan Kelembagaan
3. Wakil Ketua II Bidang Usaha
4. Sekretaris
5. Bendahara

PENGAWAS KOPERASI
(Supervisory Board)

1. Ketua
2. Anggota I Bidang Organisasi dan Kelembagaan
3. Anggota II Bidang Usaha dan Keuangan

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Pasal 21 UU No. 25/ 1992



RAPAT ANGGOTA

Pasal 23 UU No. 25/ 1992

Menetapkan

- a. Anggaran Dasar;
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. *Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan.*
- e. *Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam Pelaksanaan tugasnya;*
- f. Pembagian sisa hasil usaha;
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

ANGGARAN DASAR

Pasal 8 UU No. 25/ 1992 tentang Perkoperasian

Anggaran Dasar merupakan aturan dasar tertulis yang memuat sekurang-kurangnya memuat:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian SHU;
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

HAK SURA DALAM RAPAT ANGGOTA

Pasal 24 ayat (3) & ayat (4) UU No. 25/ 1992

Untuk

Koperasi Primer

Kedudukan anggota adalah sama
(equal) yakni
Satu Orang Satu Suara

Dikenal

one man one vote

Koperasi Sekunder

Berdasarkan perimbangan
jumlah anggota dan jasa
usaha Koperasi Anggota
secara berimbang

KETENTUAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 26 UU No. 25/ 1992

Pasal 26 ayat (1)
Rapat Anggota
dilakukan *paling
sedikit* sekali dalam
1 tahun

Pasal 26 ayat (2)
Rapat Anggota untuk
*mengesahkan
pertanggungjawaban*
Pengurus diselenggarakan
paling lambat 6 bulan
setelah tutup tahun buku
lampau.



The End

POLA MANAJEMEN KOPERASI

Selasa, 29 November 2022

Dr. Antaiwan Bowo Pranogyo, SE., MM., MIQ., CFE., CAPM., CHFI., CRMP
Dosen STIE Indonesia Jakarta

S3 : Universitas Negeri Jakarta

S2 : Universitas Jayabaya Jakarta


S1 : Universitas Borobudur Jakarta

PENGELOLA PERUSAHAAN KOPERASI

Pengelolaan Perusahaan Koperasi dapat dilakukan oleh salah satu alternatif :

Pengurus Koperasi
(Board Of Executives)
Pasal 30 ayat (1) huruf a

Manajer atau Direksi
(Board of Directors)
Pasal 32 ayat (1)



BOARD OF EXECUTIVES

Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 25/ 1992

Pengurus bertugas mengelola Koperasi dan usahanya.

Berarti

Pengurus melaksanakan dua bidang kegiatan


Bidang Organisasi

1. Administrator;
2. Konseptor;
3. Perencana;
4. Penggerak;
5. Dan sebagainya.

Bidang Usaha

Berarti Sebagai
Tim Manajemen

ORGANISASI KOPERASI DENGAN KEDUDUKAN PENGURUS SEBAGAI PENGELOLA (BOARD OF EXECUTIVES)



BOARD OF DIRECTORS

Pasal 32 ayat (1) & Penjelasan UU No. 25/ 1992

Pengurus Koperasi mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa mengelola usaha

Maka

Tugas Pengurus

Beralih

Tugas-tugas pengelolaan

Menjadi

Tugas-tugas pengendalian (melakukan fungsi controlling)

Pola Menkop

Board of Executives

RA harus mengangkat Pengawas

Pasal 30 ayat (1) huruf a
Pengurus sebagai Pengelola

Penjelasan Pasal 38
Alternatif Pengangkatan Pengawas

Pasal 32 ayat (1)
Pengurus sebagai Pengelola


Pengawas diadakan secara Tetap

Board of Directors

Pengawas diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan Keputusan RA

Pengelola
(Manajer/ Direksi)

ORGANISASI KOPERASI DENGAN KEDUDUKAN PENGURUS SEBAGAI PENGENDALI (BOARD OF DIRECTORS)



PEMERIKSAAN AKUNTANSI KOPERASI

Pasal 40 UU No. 25/ 1992

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

Akuntan
Publik

Kantor Akuntan Publik
(KAP)

Koperasi Jasa Audit
(KJA)

Partnership

Penjelasan Pasal 4 UU No. 34/ 1954

Corporation

Kek Menkop & Kep Menkeu
No. 03/SKB/M/XI/1987
No. 711/KMK.011/1987

PERMINTAAN JASA AUDIT

Penjelasan Pasal 40 UU No. 25/ 1992

Dilakukan
oleh

1. Koperasi;
2. Pengurus;
3. Pengawas.

Dapat

meminta jasa audit
kepada akuntan
publik.



STEI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

The End



STEI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

TEKNIS PEMBENTUKAN KOPERASI

Selasa, 29 November 2022

Elvira, SE., M.M

Dosen STIE Indonesia Jakarta

S2 : Univ. Tanjungpura (Manajemen)

S1 : STEI Jakarta (Akuntansi)

SYARAT PEMBENTUKAN KOPERASI PRIMER

Pasal 3 ayat (2) Permen 10/2015

1. Paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
2. Mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
3. Pendiri adalah Warga Negara Indonesia, mampu melakukan tindakan hukum;
4. Nama Koperasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;
5. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomi kepada anggota;
6. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan, yang di cantumkan dalam Anggaran Dasar;
7. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh Rapat pendiri Koperasi.



TEKNIS PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI

- (1) Rapat Persiapan Pembentukan**
- (2) Rapat Pembentukan**
- (3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi**

RAPAT PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 4 ayat (1) Permen 10/2015

- (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan:
- a. Rencana pembentukan koperasi;
 - b. Nama Koperasi;
 - c. Rancangan Anggaran Dasar Koperasi;
 - d. Usaha Koperasi;
 - e. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib;
 - f. Pemilihan Pengurus dan Pengawas.**

STATUS BADAN HUKUM

Pasal 9 UU No. 25/ 1992

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah *akta pendiriannya* disahkan oleh *Pemerintah*.

Permen Kop & UKM No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.

Pasal 1 angka 2 Permenkop

Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat *anggaran dasar*.

Pasal 1 angka 3 Permenkop **Anggaran Dasar** merupakan aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No. 25/ 1992 tentang Perkoperasian

ANGGARAN DASAR

Pasal 8 UU No. 25/ 1992 tentang Perkoperasian

Anggaran Dasar merupakan aturan dasar tertulis yang memuat sekurang-kurangnya memuat:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian SHU;
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

PENDIRI ORGANISASI

PENDIRI KOPERASI

Pasal 1 Angka 6 Permen No. 10/2015

Orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan

KUASA PENDIRI

Pasal 1 Angka 7 Permen No. 10/2015

Beberapa orang yang diberi kuasa oleh **para pendiri** untuk menandatangani akta pendirian dan sekaligus ditunjuk untuk **pertama kalinya sebagai** Pengurus dan/atau pengawas Koperasi.

RAPAT PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 4 ayat (1) Permen 10/2015

- (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan:
- a. Rencana pembentukan koperasi;
 - b. Nama Koperasi;
 - c. Rancangan Anggaran Dasar Koperasi;
 - d. Usaha Koperasi;
 - e. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib;
 - f. Pemilihan Pengurus dan Pengawas.**

RAPAT PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 4 Permen 10/2015

- (2) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan **penyuluhan koperasi** terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi **pemerintah** maupun dari **non pemerintah**.
- (3) Dalam rapat pembentukan koperasi **dapat dihadiri** oleh **Notaris yang terdaftar** di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Notaris mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.

RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI PRIMER

Pasal 5 Permen 10/ 2015

- 1) Rapat pembentukan **koperasi primer** dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, yang **diwakili pengurus** yang telah **diberi kuasa** berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi.
- 2) Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.
- 3) Rapat pembentukan menetapkan **anggaran dasar** koperasi.
- 4) Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:

RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI PRIMER

Pasal 5 Permen 10/ 2015

- 4) Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:
- a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. jenis koperasi;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. jangka waktu berdirinya;
 - f. keanggotaan;
 - g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - h. permodalan;
 - i. rapat anggota;
 - j. Pengurus;
 - k. pengawas;
 - l. pengelolaan dan pengendalian;
 - m. bidang usaha;
 - n. pembagian sisa hasil usaha;
 - o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
 - p. sanksi.

RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI PRIMER

Pasal 5 Permen 10/ 2015

- 5) Hasil pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan koperasi dibuat dalam:
 - a. berita acara rapat pendirian koperasi; atau
 - b. notulen rapat pendirian Koperasi.

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 6 Permen 10/ 2015

- (1) Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
- (2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.
- (3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris.

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 6 Permen 10/ 2015

- a. Surat Keterangan Persetujuan penggunaan nama Koperasi dari Pejabat;
- b. 2 (dua) rangkap Akta Pendirian Koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
- c. Surat Kuasa Pendiri;
- d. Notulen Rapat Pembentukan Koperasi;
- e. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi;
- f. Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
- g. Surat Bukti jumlah setoran **simpanan pokok** dan **simpanan wajib** sebagai modal awal;
- h. Surat Keterangan Domisili;
- i. Rencana Kegiatan Usaha Koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
- j. Surat Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi simpan pinjam atau koperasi jenis lain yang memiliki Unit Simpan Pinjam.

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 6 Permen 10/ 2015

- (4) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diteriam oleh Pejabat yang berwenang dan diberikan surat tanda terima.
- (5) Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri.
- (6) Nomor dan Tanggal surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status Badan Hukum Koperasi
- (7) Nomor Status Badan Hukum, sekurang – kurangnya mencantumkan kode “**BH**”



STEI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

The End